



P U T U S A N

Nomor: 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. diwakili oleh Wawan Indarno, pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (persero) Sragen, bertindak mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Donny Agung K, Manajer Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Sragen;
2. Lissa Marlina, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Sragen;
3. Joko Triyanto Dwi Wara Matari, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Sragen Unit Karangpelem;
4. Rochmad Agung Subagyo, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Sragen Unit Karangpelem berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : : B. /KC-VII/AMU/11/2023 tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

ROHMAN: tempat/tanggal Lahir : Sragen/12 November 1985, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Sumberwungu, Rt. 13, Wonorejo, Kedawung, Kabupaten Sragen. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara ecourt yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001DHLW/6888/01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
2. Bahwa Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dengan angsuran bulanan selama 36 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 137.800.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 01959 atas nama Rohman, terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan;
Timur	: P Siman dan P Karmin;
Selatan	: Saluran;
Barat	: P Parno;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 01959/ Wonorejo atas nama Rohman terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2001DHLW/6888/01/2020 tanggal 17 Januari 2020;

8. Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar 94.220.912,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp 79.473.092,-
Bunga	: Rp 14.747.820,-;
Denda/Pinalty	: Rp -
Total	: Rp 94.220.912,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.;

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I . Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang bermasalah tersebut.

10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I ;

11. Bahwa seharusnya Tergugat I membayar lunas selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit atau tanggal 17 Januari 2020. Namun ternyata Tergugat I tidak membayar lunas sesuai dengan yang diperjanjikan;

12. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Pengadilan Negeri Sragen berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 94.220.912,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Apabila Tergugat I tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01959 atas nama Rohman yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 01959 atas nama Rohman berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sehingga persidangan dilanjutkan secara hybrid, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat belum bisa memenuhi tuntutan Penggugat (**PT. BANK**

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen), karena masih mau menjual asetnya terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Payoff Inquiry, Nomor : RCY1236 atas nama Rohman, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi sesuai asli sertifikat Hak Milik No 01959 desa Wonorejo, Kec Kedawung, Kab Sragen, atas nama pemegang hak Rohman, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi sesuai asli tanda terima jaminan atas nama Rohman, diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohman, diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan (SP-1) Nomor : B/2/02/2023 tanggal 20 Pebruairai 2023, diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Fotokopi sesuai asli form permohonan pinjam tanggal SKPP 16 Januari 2020, diberi tanda bukti (P-7) ;
8. Fotokopi sesuai asli formulir kunjungan kepada Penunggak atas nama Rohman, diberi tanda bukti (P-8) ;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan (SP-2), nomor : B.03/III/2023 diberi tanda bukti (P-9) ;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan (SP-3), nomor : B.04/III/2023 diberi tanda bukti (P-10);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti (P-5);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



pokoknya mengenai wanprestasi Tergugat :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas kredit dari Penggugat tersebut, Tergugat wajib membayar pokok pinjaman berikut bunganya dengan angsuran bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 137.800.000,00 (Seratus tigapuluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001DHLW/6888/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan telah dilakukan teguran oleh Penggugat, sehingga pinjaman menunggak sebesar 94.220.912,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua belas Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak membantah dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat (P-1) sampai dengan (P-10):

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sekarang Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan Penggugat yaitu petitum angka 2 gugatan Penggugat, mengenai wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ wanprestasi ” menurut Prof. R. Subekti, SH dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikkannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata : "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"; dengan demikian dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio).

Menimbang, bahwa dari pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata, apabila sifat perikatannya tidak memerlukan maka tidak perlu adanya proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau mora stelling (interpellatio) diperlukan, namun apabila tidak ada klausul dalam perjanjian maka diperlukan proses ingebrekestelling;

Menimbang, bahwa telah menjadi dalil tetap dan terbukti karena tidak dibantah oleh Tergugat bahwa :

- Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat, yaitu Tergugat telah menerima fasilitas kredit KUPEDES senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat dengan jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit yaitu tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa Tergugat wajib membayar secara angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp. 137.800.000,00 (Seratus tigapuluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur setelah tanggal realisasi kredit selama 36(tiga puluh enam) bulan dan lunas paling lambat tanggal 17 Januari 2023, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PK2001DHLW/6888/01/2020 tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) yaitu payoff inquiry atas nama Tergugat, ternyata sampai berakhirnya perjanjian kredit atau pengakuan hutang tersebut yaitu tanggal 17 Januari 2023, Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pinjamannya (kredit) pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu bukti (P-6), (P-9), dan (P-10), ternyata Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat yaitu :

- Surat Peringatan Pertama kepada Rohman tertanggal 20 Februari 2023;
- Surat Peringatan Kedua kepada Rohman tertanggal 2 Maret 2023;
- Surat Peringatan Ketiga kepada Rohman tertanggal 14 Maret 2023

Yang masing-masing isinya peringatan agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya yaitu mengembalikan hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, yaitu Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya pada Penggugat secara tepat waktu sampai berakhirnya perjanjian sebagaimana Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001DHLW/6888/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, walaupun telah diberi surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajiban/prestasi, sehingga adalah beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga+denda/pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp94.220.912,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua belas Rupiah) ternyata berdasarkan bukti surat Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang vide bukti (P-3), payoff Inquiry vide bukti (P-

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) total kewajiban Debitur atas nama ROHMAN posisi tanggal 6 November 2023 ternyata besarnya hutang pokok dan bunga serta denda dari Tergugat adalah Rp 94.220.912,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua belas Rupiah) dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan dan apabila para Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01959 atas nama Rohman (Tergugat) yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, agar diletakkan sita jaminan atas obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 01959 atas nama Rohman, Hakim mempertimbangkan, oleh karena dari awal persidangan, Hakim tidak melakukan sita terhadap obyek tersebut, maka petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan.

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp 94.220.912,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua belas Rupiah). Apabila Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01959 atas nama Rohman yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat .

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan hadirinya Dyah Hapsari Wijayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.

Stephanus Yunanto Arywendho. S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Atk Perkara	Rp	75.000,00;
3. Penggandaan	Rp.	24.500,00;
4. Panggilan	Rp	20.000,00;
5. PNBP Panggilan I.....	Rp.	20.000,00;
6. Biaya sumpah	Rp.	-
7. Materai Putusan	Rp	10.000,00;
8. PNBP Redaksi Putusan	Rp	10.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 189.500,00;

(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)